Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh

Pagar, Zainul Fuad, Muhammad

UIN Sumatera Utara *Correspondence: pagar@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of the judge, to know the mediation process, to find out the obstacles and mediation solutions to the settlement of syiqāq cases in reducing the divorce rate at the Bireuen Syar'iyah Court. This research includes field research (fild research) with the type of qualitative research. Which focuses on the function of hakam and mediation in the Syiqaq Case which this research was conducted at the Bireun Syari'ah Court, Aceh. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The primary sources in this research are the judges who are under the auspices of the Bireuen Syar'iyah Court, the community is directly involved in the Syiqaq case during the study. While the secondary sources are books, regulations and documents as well as laws related to this research and data in the form of documentation of the Syiqaq case at the Syar'iyah Court of Bireuen Regency. Data analysis techniques in this study using data analysis that is relevant to the data in this study, namely content analysis in order to be able to answer the problems that are the object of study in this study.

Keyword: Hakam; Mediasi; Syiqāq

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran hakam, untuk mengetahui proses mediasi, untuk mengetahui kendala serta solusi mediasi terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (fild research) dengan jenis penelitian kualitatif. Yang berfokus pada fungsi *hakam* dan Mediasi dalam Perkara Syiqaq yang penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syari'ah Bireun, Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini ialah Para hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, masyarakat terlibat langsung dalam Kasus *Syiqaq* selama penelitian. Sedangkan sumber sekundernya yaitu buku-buku, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan data - data berupa dokumentasi perkara *Syiqaq* di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen. Teknik analisis data Pada penelitian ini menggunakan analisis data yang relevan dengan data dalam penelitian ini, yakni dengan analisis isi (content analysis) agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dan perceraian merupakan alegori dua sisi mata uang. Bila di suatu tempat ada terjadi peristiwa pernikahan, dapat pula dipastikan di sana adanya kasus perceraian. Perceraian atau perpisahan antara suami-istri terjadi apabila sudah pernah dilangsungkannya suatu pernikahan. Walaupun tidak semua orang yang menikah mempunyai I'tikad untuk bercerai, namun fenomena perceraian sering kali terjadi disebabkan perselingkuhan. (Muhajarah, 2016)

Selain itu. berbagai faktor melatarbelakangi timbulnya suatu perceraian, kesulitan ekonomi bisa faktor dikatakan penyebab maraknya perceraian sehingga bermula dari itu timbul lah komplik dalam rumah tangga. (Rais, 2014). Pada saat terjadi kasus komplik dalam sebuah hubungan pasangan suami-istri maka keributan, percekcokan, pertengkaran dan perselisihan pasti akan di dapatkan di dalamnya. Imbas dari hasil pertengkaran atau perselisihan tersebut adalah keluarnya suami-istri dari hak-hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga sehingga timbullah sikap saling tak peduli satu sama yang lainnya. (Dewi dan Basti, 2008) Timbul rasa dendam dan benci terhadap pasangan sehingga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak didapati lagi dalam biduk rumah tangga.

Terciptanya Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam rumah tangga merupakan dambaan semua insan, dambaan keharmonisan dalam rumah tangga akan sirna bila dalam membina rumah tangga mengalami persengketaan dan percekcokan panjang.

(Pongoliu, 2017) Perselisihan dan persengketaan yang terus menurus ini dikenal dengan istilah *Syiqaq*. Kata *Syiqaq* berasal dari bahasa arab *al-Syaqqu* yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami–istri disebut sisi karena masing-masing pihak berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan, sehingga padanan katanya adalah perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan, permusuhan (al-adawah), pertentangan atau persengketaan. (Mukhtar, 1993)

mungkin Permusuhan Sebisa dan percekcokan hendaknya di hindari di dalam rumah tangga. Kemudian setelah itu juga di saat terjadi permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga, Allah pun memberikan petunjuk, seorang laki-laki yang menemukan istrinya tidak patuh lagi yang melakukan pelanggaran, hendaknya suami harus mendidik istrinya dengan cara menasehati istri. Sampai ternyata istri tidak segera berubah dengan nasehatnasehat suami, Maka hendaknya suami memisahkan ranjang dengan istrinya, dan sampai ternyata istri masih tidak patuh kepada suami, maka boleh suami memukul istri. (Tafsir Jalalain). Allah SWT berfirman pada surah An-Nisa':

وَ الَّتِى تُخَافُونَ نُشُوزَ هُنَ فَعِظُو هُنَ وَالْتِى تُخَافُونَ فَالَ وَالْمَضَاجِعِ وَاضِر بُو هُنَ فَإِن اللهَ عَلَيا اللهَ عَلَيا كَبِيرًا

Artinya: "Dan istri-istri yang kalian khawatirkan akan ketidakpatuhan mereka maka berilah mereka mau'idhah (nasehat) dan jauhilah

mereka dari tempat tidur kalian, dan jilidlah(pukullah), maka jika mereka sudah patuh kepada kalian (suami), niscaya janganlah kalian mencari jalan untuk mempersulitkan mereka, sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi maha besar."

Ayat diatas menganjurkan kita selaku ummat islam, solusi yang harus diambil ketika suami khawatir akan nusyuznya seorang istri adalah dengan memberi nasehat kepada istri, memisahkan ranjang dan seterusnya merupakan satu kewajiban. Akan tetapi realita dalam kehidapan masyarakat jarang sekali kita jumpai melaksanakan anjuran seperti dalam ayat di atas. Kebanyakan pasangan yang tersandung kasus syiqaq langsung melaporkan proplematika syiqaq mereka ke ranah pengadilan.

Dalam ranah pengadilan, mediasi merupakan suatu syarat agar perkara yang bersifat gugatan bisa diperiksa oleh hakim. Sebelum perkara dibawa kehadapan sidang, terlebih dahulu melalui proses mediasi. Apabila perkara gugatan diperiksa oleh hakim atau bahkan diputuskan sebelum proses jalur mediasi, maka perkara tersebut dianggap tidak ada. Mediasi secara umum mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus mengalami perubahan PERMA Nomor: 01 Tahun 2008. (Sumanto, 2015) Namun, sekarang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor: 01 Tahun 2016.

Apabila mediasi berhasil, maka pasangan suami istri yang bersengketa dapat disatukan kembali dalam bingkai rumah tangga. Namun jika dalam upaya mediasi para mediator tidak mampu menemukan titik temu terhadap percekcokan antara kedua belah pihak, maka hakim pengadilan agama yang memisahkan keduanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Mahkamah Syar'iyah berperan penting dalam menyelesaikan perkara syiqaq setelah penyelesaian di tingkat desa tidak berhasil. Mahkamah Keberadaan Syar'iyah sangat menentukan dalam hal berakhirnya persengkataan rumah tangga dan kembalinya pasangan suami istri dengan keharmonisan dalam bingkai rumah tangga yang utuh. (Pane, 2016) Dalam rangka mengupayakan maksud tersebut, maka keberadaan Mahkamah Syar'iyah tidak hanya untuk memutuskan perkara dengan membuat akta perceraian, akan tetapi sangat di tuntut untuk menyelasaikan perkara dan menjaga keutuhan sebuah ikatan pernikahan. Atas dasar memutuskan itulah sebelum perkara persidangan, terlebih dahulu dilakukan upaya damai dengan mediasi agar para pihak yang bersengketa dengan bebas mengutarakan maksud mereka masing-masing. Ketika hakim mediator sudah mengetahui maksud mereka untuk tetap berpisah dan tidak memungkinkan lagi hidup bersama, barulah perkara tersebut

dihadapkan ke meja sidang. Dinamika kejadian kawin atau cerai dan *syiqaq* yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen merupakan salah satu Mahkamah tingkat pertama yang menangani kasus perceraian dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 2021 kasus perceraian berada di level teratas. Setiap kasus perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya damai melalui sebagaimana mestinya, sebelum perkara tersebut dihadapkan ke muka sidang. Sesuai dengan data yang penulis dapatkan, tidak semua mediasi terhadap kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berhasil mengembalikan suami istri dalam bingkai pernikahan. Ada mediasi vang mampu mengembalikan keharmonisan pasangan suami istri, ada juga mediasi yang tidak berdaya dalam membendung perceraian yang tidak dapat lagi dielakkan akibat dari perselisihan yang tidak pernah berhenti (Mahkamah Syariah, 2021)

Beranjak dari paparan di atas, permasalahan ini layak dan aktual untuk diadakan penelitian dengan judul "*Hakam* dan Mediasi dalam Perkara *Syiqāq*". Judul ini akan penulis telaah dengan studi lapangan yang diadakan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh. Melalui studi ini akan didapatkan jawaban yang konkret dan konprehensif,

sehingga problematika penyelesaian perkara *syiqāq* melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah menjadi solusi yang positif bagi pasangan yang bersengketa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lexy J Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah(Moleong, 2012)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia dan tidak berbentuk angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. (Rijali, 2018) Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah ini ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi dan pengukurannya. (Strauss dan Cobin, 2003) Penelitian ini tepat digunakan untuk mengungkapkan tentang perceraian

dengan alasan *Syiqaq*. Hal ini mengingat banyak hal yang berkaitan dengan *Syiqaq* sulit dijelaskan dengan angka. Maka penelitian kualitatif menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-emperis, sosiologis dan fenomologis, yaitu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan menelaah buku-buku, jurnal, kamus dan bacaan lain yang berkaitan dengan *hakam* dan mediasi dalam perkara syiqaq. Beranjak dari data sekunder tersebut, kemudian peneliti melakukan pengkajian terhadap data primer di lapangan (lokasi penelitian) yang bersifat fenomenal.

Termasuk salah satu alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah bahwa penelitian kualitatif dapat mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi terkait Syiqaq yang menyebabkan putusnya perkawinan di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen. Dimana percekcokan dan perselisihan terjadi dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Artinya Syiqaq termasuk bahagian dari gejala sosial. Metode penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam penelitian sosial. Syiqaq yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Bireuen sebagai bahagian dari gejala sosial akan diteliti secara kualitatif.

Informan penelitian atau subjek penelitian merupakan sumber data dalam penelitian. (Arikunto, 1996) Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan secara umum ialah masyarakat kabupaten Bireuen yang tersandung kasus *Syiqaq* seta para hakim yang berada di mahkamah syar'iyah Bireuen.

Berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian di atas maka yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :

Data primer ini bersumber dari penelitian langsung dilapangan berupa wawancara atau penjelasan tentang hakam dan mediasi dalam perkara syiqaq. Data ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti saat (turun lapangan). Wawancara penelitian dilakukan kepada para hakim. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan pustaka menunjang dan atau informasi yang diperoleh melalui pihak ketiga yang dianggap ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini berupa dokumentasi perkara Syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen.

Untuk menentukan sumber data atau informan perlu ada penetapan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Arikunto, 1996) Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh hakim dan panitera yang bekerja dibawah naungan Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Sampel adalah sebahagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Jika keseluruhan populasi tidak mungkin untuk dijadikan sebagai sumber data, maka yang akan diteliti sebahagian dari populasi yang disebut dengan penelitian sampel. Untuk selanjutnya dilakukan generalisasi. (Heridiyansyah, 2012)

Ada beberapa cara untuk menentukan sampel (Technic Sampling), diantaranya adalah purposive sampling. Purposive sampling ialah cara mengambil subjek didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel melalui pertimbangan pada ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap mampu memberi informasi sedalam-dalamya mengenai permasalahan sedang diteliti. yang (Heridiyansyah, 2012) Tentunya untuk memperoleh informasi mengenai hakam dan mediasi tentang perkara Syigaq, perlu dipilih secara sengaja tentang orang yang menguasai dan erat hubungannya dengan kasus-kasus Syiqaq yang menyebabkan putusnya perkawinan. Untuk itu perlu ditetapkan kriterianya. Adapun yang menjadi kriteria purposive dalam penelitian ini ialah 1) Seluruh hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Syar'iyah Bireuen; 2) Terlibat langsung dalam Kasus Syiqaq selama penelitian; 3) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menghadapi kasus Syiqaq.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka ada tiga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu: Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk memperoleh data yang real terkait permasalahan syiqāq; Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab secara pihak mahkamah. lisan dengan Penulis mewawancarai Ketua Mahkamah, Hakim dan Panitera; Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencari teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan seperti perundang-undangan, karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyyah Bireuen.

Teknik pengolahan data Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan deskriptif analitis kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan kemudian di edit lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu. Kemudian hasil reduksi data tersebut diramu dan diorganisir untuk menjadi suatu formulasi data yang baik. Teknik analisis data Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data yang relevan dengan data dalam penelitian ini, yakni dengan analisis isi (content analysis) agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

C. HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hakam Mahkamah Syar'iyah Bireueun Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Syiqāq dalam Mengurangi Angka Perceraian

Hakim yang menjadi mediator merupakan pemeran utama dalam penyelesaian perkara syiqāq melalui mediasi. Mahkamah Syiqāq dalam lingkungan Syar'iyah Bireueun adalah perselisihan yang tajam dan pertengkaran terus menerus antara suami istri yang tidak memungkinkan lagi mereka hidup berumah tangga. Secara umum, pertikaian dalam rumah tangga yang dikatakan *syiqāq* tidak dibatasi dengan limit waktu tertentu. Ia bersifat relatif, tergantung

kepada keadaan dalam sebuah rumah tangga, namun hakim Mahkamah Syar'iyah Bireueun, sebagaimana yang disampaikan oleh Panitera Syarwandi, membuat sebuah kebijakan bahwa pertikaian dalam rumah tangga yang ditangani mahkamah oleh pihak harus sudah berlangsung tiga bulan, atau minimal dua bulan. Sedangkan pertikaian yang berlangsung masih kurang dari dua bulan tidak akan ditangani oleh pihak mahkamah. (Syarwandi, 2021)

Suatu persengketaan dalam keluarga yang termasuk dalam kategori *syiqāq*, untuk pemberlakuan proses mediasi terhadap perkara tersebut disyaratkan ada upaya damai yang dilakukan di tingkat desa, baik oleh aparatur desa atau pihak keluarga, kemudian dilaporkan kepada mahkamah bahwa upaya damai tidak berhasil. Bila upaya damai di tingkat desa sama sekali belum dilaksanakan, maka pihak Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak menangani perkara tersebut. (Sumarni, 2021)

Hakim biasanya menjadi mediator dalam mediasi terhadap kasus *syiqāq* yang dia ikut memeriksanya dalam majelis sidang, namun posisi dia sebagai mediator pada acara mediasi tidak sama dengan posisi dia sebagai hakim di majelis sidang. (Mulyana, 2019). Mediator merupakan sumbu dalam acara mediasi, karena tanpa mediator mediasi tidak akan jalan, akan tetapi ia tidak berhak mengambil keputusan. Mediator hanya berwenang untuk melakukan upaya damai dengan solusi-solusi yang ia tawarkan.

Setelah mediasi selesai, mediator hanya membuat laporan hasil mediasi untuk diserahkan ke majelis sidang agar sidang dilanjutkan. Ada tiga bentuk laporan akhir mediasi yang dibuat oleh mediator, yaitu:

- a. Tidak berhasil dilaksanakan, yaitu mediasi tidak terlaksana karena ketidakhadiran salah satu pihak;
- b. Gagal, yaitu mediasi terlaksana akan tetapi mediator tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak; dan
- c. Berhasil, yaitu mediator sukses dalam upaya perdamaian antara belah pihak dalam acara mediasi.

Hakim yang berperan dalam memutuskan perkara syiqāq adalah hakim yang ditunjukkan oleh ketua mahkamah sebagai pemeriksa perkara di meja sidang. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara syiqāq sesudah memeriksa perkara tersebut dan menerima laporan dari mediator tentang hasil mediasi. Ada tiga jenis keputusan yang ditetapkan oleh hakim, yaitu:

- a. Dikabulkan, artinya gugatan dalam perkara tersebut diterima;
- b. Ditolak, artinya dari sisi pemeriksaan perkara tersebut tidak bisa dibuktikan;
- c. Tidak diterima, artinya sebelum dilakukan pembuktian perkara, dimana menurut hakim perkara tersebut salah atau ada pihak yang tidak disebutkan dalam gugatan tersebut, atau perkara tersebut tidak pantas diajukan. (Sumarnil 2021)

Hakim berperan sebagai yang mediator pada dasarnya adalah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara di majelis sidang. Akan tetapi, kekurangan jumlah hakim yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka hal itu tidak dapat diindahkan. Hakim yang menjadi mediator dalam acara mediasi tidak sama perannya dengan hakim di majelis sidang. (Bahrun, dkk, 2018). Sebagai mediator, ia hanya berhak mengupayakan perdamaian antara para pihak dengan menawarkan solusisolusi dan tidak bersifat memaksa. Mediator hanya membuat laporan hasil mediasi untuk diserahkan ke majelis hakim agar dibuat akta perdamaian bila mediasi berhasil dilanjutkan pemeriksaan perkara bila mediasi gagal atau tidak terlaksana. Hakim memutuskan perkara di meja sidang dengan keputusan dikabulkan, ditolak atau tidak diterima.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana aplikasi mediasi yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mediasi perkara Syiqaq, peneliti mengaplikasikan teori sistem hukum yang dipelopori oleh Lawrance M.Friedman digunakan untuk menganalis peran hakim dalam menanggulangi tingginya angka melalui mediasi. perceraian menurut Lawrance, sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur, Substansi dan Budaya hukum.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Secara elemen mempunyai hakim yang profesional,

akan tetapi hakim mediator yang bersertikat sangat sedikit. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidak berhasilnya mediasi. Dalam menyukseskan mediasi perkara *syiiqaq* hakim mempunyai peran penting. Kemampuan dan kemahiran hakim mediator sangat berpengaruh terhadap konflik rumah tangga seseorang.

Untuk mengukur standar keberhasilan peranan hakim mediator dalam mediasi perkara syiqaq (rukun dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuat akta perdamaian, melainkan hanya mencabut gugatan/permohonannya. Berangkat dari sistem tersebut, maka penulis menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara syiqaq adalah jumlah perkara yang di cabut.

Sejak tahun 2019 sampai 2021 dari 1.120 perkara perceraian yang teregritasi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, hanya 10 perkara yang berhasil dimediasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dan peran hakim mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam melakukan mediasi masih rendah atau kata lain belum berhasil.

Proses Mediasi Perkara Syiqāq dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen diselenggarakan melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak terlepas dari pelaksanaan acara sidang. Meskipun acara mediasi dilaksanakan di luar persidangan, namun penetapannya dilakukan oleh majelis sidang. Karena ada keterkaitan mediasi dengan sidang, maka memahami tahapan mediasi perlu dipahami juga tahapan persidangan yang diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Sidang di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dilaksanakan dengan tahapan, yaitu, 1) Pemanggilan para pihak; 2) Pembacaan gugatan; 3) Jawaban, yaitu tanggapan dari tergugat terhadap 4) penggugat; Replik, vaitu gugatan tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat; 5)Duplik, yaitu tanggapan tergugat replik dari terhadap penggugat; Pembuktian, yaitu pemeriksaan bukti (bukti tertulis dan para saksi); 7) Putusan (dikabulkan, ditolak atau tidak diterima).

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah. (Manan, 2007)

Begitu banyak perkara-perkara yang muncul dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Misalnya dari bidang perkawinan muncul perkara cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lain-lain. Perkara-perkara tersebut ada yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah melalui sidang tanpa ada proses mediasi dan ada juga yang harus melalui mediasi. Ditinjau dari wajib dan tidak

wajibnya mengikuti mediasi, jenis perkara diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu:

- a. Perkara yang bersifat gugatan (contentious). Perkara ini tidak bisa diselesaikan oleh majelis sidang sebelum menerima laporan dari hakim yang bertindak sebagai mediator dalam mediasi.
- b. Perkara yang bersifat permohonan (*valonteer*). Perkara ini diselesaikan langsung di persidangan tanpa melalui tahapan-tahapan mediasi. (Syarwandi, 2021)

Penetapan mediasi dilakukan pada sidang pertama sebelum pembacaan gugatan bila penggugat dan tergugat hadir. Bila salah satu dari penggugat atau tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda dan dilakukan pemanggilan kembali. Bila di sidang selanjutnya masih ada yang tidak hadir maka sidang dilanjutkan sesuai dengan urutan agendanya. Penetapan mediasi dilakukan pada sidang yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama, pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Pasal 3 Ayat (5).majelis sidang mempersilakan penggugat dan tergugat untuk memilih mediator. Pada dasarnya, mediator yang ditunjukkan sebagai pilihan oleh majelis sidang adalah hakim yang tidak termasuk dalam majelis sidang. Dia harus independen dari majelis hakim. Namun karena di

Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya ada tiga orang hakim, maka tidak ada pilihan lain kecuali salah satu dari hakim yang ada dalam majelis sidang. Para pihak boleh mengajukan mediator dari luar majelis hakim asalkan mediator tersebut bersertifikat dan para pihak harus membayar. (Sumarni, 2021) Alwin menegaskan bahwa, di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak ada mediator dari luar mahkamah. (Alwin, 2021)

Syarwandi mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal mediator dari luar Majelis. Dia menyebutkan bahwa mediator dari luar mahkamah tidak harus bersertifikat, hanya disyaratkan Islam, balig berakal sehat, adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediasi yang diselenggarakan oleh mediator tersebut juga tidak mesti di mahkamah.

Kedua, mediator menetapkan tanggal mediasi pertama dan memberitahukan kepada para pihak tanpa melakukan pemanggilan. Penetapan tanggal mediasi seperti ini dilakukan untuk memdudahkan para pihak, karena pada dasarnya penetapan tanggal mediasi oleh mediator dilakukan di luar agenda sidang, kemudian mediator memanggil para pihak melalui majelis sidang.

Ketiga, mediasi pertama. Mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan jika penggugat dan tergugat hadir. Pada mediasi pertama mediator membuka acara dengan salam dan memperkenalkan diri. Para pihak juga diminta untuk memeperkenalkan diri. Kemudian mediator

menanyakan kesediaan para pihak untuk mengikuti mediasi. Jika para pihak bersedia, maka mediator menetapkan tanggal mediasi selanjutnya.

Keempat, mediasi lanjutan. Pada mediasi ini mediator memulai dengan masalah dari identifikasi kedua pihak kemudian berusaha untuk menemukan solusi terhadap persengketaan para pihak. Bila berhasil atau gagal, mediator membuat laporan untuk dilanjutkan sidang. Bila para pihak masih ingin mengikuti mediasi, maka mediator boleh melakukan mediasi lanjutan selama tidak lebih dari waktu maksimal 30 hari. Namun bila para pihak meminta waktu tambahan lebih dari 30 hari, mediator boleh mengabulkan. Fakhrurrazi dan Syarwandi mengatakan bahwa waktu maksimal untuk dilangsungkan mediasi adalah 40 hari. Sedangkan dalam dokumen Surat Penetapan Mediator bernomor: yang 0041/Pdt.G/2017/MS.Mrd, disebutkan bahwa batas waktu maksimal untuk proses mediasi adalah 30 hari kerja terhitung mulai sejak hari penetapan.

Menurut penulis, penyampaian dari tiga nara sumber di atas bersifat umum, tanpa menyebutkan masuk atau tidak masuknya hari-hari libur. Jadi, penulis tetap konsisten dengan yang tercantum dalam Surat Penetapan Mediator yang menyatakan bahwa waktu maksimal untuk mediasi adalah 30 hari kerja. Walaupun punya konsistensi sendiri, penulis namun berasumsi bahwa ketidakseragaman para informan dalam

menyampaikan informasi mengindikasikan adanya hal-hal yang kurang dipahami oleh sebagian pihak Mahkamah.

Kelima, bila mediasi sudah selesai dengan jumlah pertemuan yang mencukupi dan mediator sudah mempunyai kesimpulan dari hasil mediasi, maka mediator membuat laporan hasil mediasi dan menyerahkan laporan tersebut ke majelis hakim. Pemeriksaan perkara dilanjutkan di meja sidang sesuai dengan laporan hasil mediasi dari mediator.(Sumarni, 2021)

Bila penggugat atau tergugat tidak hadir pada tanggal mediasi yang telah ditetapkan, maka mediasi ditunda sampai kedua belah pihak hadir. Bila ketidakhadiran terus berlanjut sampai mediator menyimpulkan bahwa pihak yang tidak hadir tidak mempunyai iktikad baik, maka mediator membuat laporan mediasi gagal dan menyerahkan ke majelis hakim agar dilajutkan agenda sidang. Setelah menerima laporan hasil mediasi, sidang dilanjutkan sesuai dengan urutan agenda tanpa mengulangi agenda yang telah dilewatkan meskipun ada para pihak yang tidak hadir pada agenda tersebut. Hal ini karena acara mediasi semata-mata untuk mendamaikan para pihak, bukan untuk mengundurkan agenda sidang.

Selain para pihak, pada acara mediasi dalam perkara *syiqāq* juga turut dihadirkan *ḥakamain*, yaitu orang yang pernah melakukan upaya damai dalam persengketaan para pihak. Mereka juga dikatakan sebagai

para saksi dalam perkara syiqāq dan mereka tidak mesti berasal dari keluarga kedua belah pihak. Namun dalam kejadian di kampungkampung perkara cerai akibat syiqāq ada juga yang tidak dilaporkan kepada aparatur desa, sehingga persengketaan tersebut tidak pernah didamaikan oleh aparatur desa. Dalam kondisi seperti ini bisa dihadirkan saksi dari pihak keluarga yang pernah melakukan upaya damai, minimal menasehati. Perkara yang sama sekali tidak mungkin dilakukan upaya damai oleh aparatur desa atau keluarga penetapannya sebagai perkara syiqāq dan penetapan proses mediasi dikembalikan kepada pertimbangan majelis hakim.

Syarwandi dan Fakhrurrazi menyebutkan bahwa kehadiran pihak lain selain para pihak dalam mediasi bukanlah suatu kemestian. Pihak lain dihadirkan bila dianggap perlu, misalnya untuk memberi membantu masukan yang bisa dalam melakukan upaya damai. Fakhrurrazi menegaskan bahwa pihak yang dihadirkan hanya untuk dimintai keterangan tambahan. Posisi mereka adalah sebagai *ḥakam* dan nama mereka tidak dicantumkan dalam dokumen apapun yang berkaitan dengan mediasi. Menurut Fakhrurrazi, *hakam* adalah orang yang memahami seluk-beluk para pihak, sehingga mereka tidak mesti berasal dari tokoh masyarakat.

Syiqāq adalah salah satu penyebab terputusnya perkawinan. Biasanya syiqāq mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat atau mendorong suami untuk

mengajukan cerai talak. Cerai gugat lebih sering terjadi daripada cerai talak. Bila dipersentasekan di antara dua perkara tersebut, cerai gugat bisa mencapai sekitar 60 sampai 70 %, sementara cerai talak sekitar 40 sampai 30 %. Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara tersebut keberhasilannya sangat minim.

Syarwandi menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi dalam dua perkara tersebut hanya mencapai 5%. Standar keberhasilan mediasi diukur dari suksesnya mediator dalam mendamaikan para pihak. Fakhrurazi mengatakan bahwa hanya 10 perkara perceraian yang berhasil dimediasi selama tiga tahun terakhir. Jumlah keberhasilan mediasi yang sangat sedikit mendukung pernyataan penulis di atas bahwa manfaat mediasi bagi para pihak yang telah disampaikan oleh Fakhrurrazi adalah mediasi secara umum, bukan khusus mediasi perkara perceraian yang disebabkan oleh syiqāq.

Mediasi adalah upaya damai antara para pihak yang bersengketa dengan ditengahi oleh orang ketiga sebagai mediator. Alwin menegaskan bahwa, mediasi efektif dalam menjalankan fungsinya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Mediasi juga mempunyai peranan yang penting dalam hal mendamaikan para pihak.

Menanggapi pernyataan tersebut, penulis menilai bahwa mediasi mempunyai peran yang sangat penting. Mediasi mempunyai potensi yang lebih besar dalam mendamaikan para pihak dari pada sidang karena sifatnya yang rahasia. Khususnya dalam kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh *syiqāq*, dalam acara mediasi para pihak bisa menyampaikan semua kehendaknya dengan leluasa sampai ke bagian yang tidak mungkin diceritakan di hadapan meja sidang. Hal itu karena suasana mediasi yang sifatnya khusus dan tertutup berbeda halnya dengan sidang yang suasananya lebih terbuka dari mediasi dan terkesan lebih resmi dan lebih berwibawa.

Pernyataan Syarwandi dan Fakhrurrazi tentang keberhasilan mediasi berseberangan dengan pernyataan Alwin bahwa mediasi sangat efektif dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Penulis memahami bahwa mediasi yang diutarakan oleh Alwin tidak secara khusus kepada mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian karena *syiqāq*. Hal ini didukung oleh pernyataan Fakhrurrazi selanjutnya bahwa mediasi terhadap perkara lain selain perceraian karena syiqāq, seperti kewarisan banyak yang berhasil. Menurutnya, kasus perceraian yang disebabkan oleh syiqāq yang dilaporkan ke mahkamah memang kasus yang sudah mengakar yang tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan secara damai, sehingga mediator pun tidak mampu mendamaikan meskipun mereka sudah mencurahkan segenap kemampuan yang mereka miliki dalam hal mengupayakan perdamaian.

Mediasi hanya wajib diberlakukan pada perkara gugatan. Mediasi terhadap perkara perceraian yang disebabkan oleh syiqāq hanya bisa dilaksanakan bila pihak keluarga atau masyarakat sudah melakukan upaya damai di tingkat desa. Mediasi diawali dengan pemilihan mediator oleh para pihak pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir atau pada sidang ke berapapun yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Mediator menetapkan tanggal mediasi dan melaksanakan mediasi sebanyak yang dibutuhkan dalam jangka waktu 30 hari kerja atau lebih, jika diminta oleh para pihak. Kemudian mediator membuat laporan hasil mediasi untuk diserahkan ke majelis sidang.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah merealisasikan amanat untuk melakukan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam PERMA 2003 (menanggapi SEMA 2002), PERMA 2008 dan PERMA 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi masih pelaksanaan acara mediasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen masih kurang sesuai dengan arahan dari Alquran surat al-Nisā' ayat 35 dan 128 dan khabar Saidina 'Alī yang diriwayatkan oleh Baihaqī. Mahkamah menunda dan tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan sebelum para pihak menempuh upaya perdamaian

melalui mediasi dan majelis hakim menerima laporan hasil mediasi dari mediator.

C. Kendala dan Solusi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Syiqāq dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Syiqāq adalah persengketaan antara suami dan istri yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2021 merupakan perkara perdata terbanyak kedua sesudah perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah. Jumlah total perkara gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah 270 sampai dengan bulan Agustus 2021, dengan rincian: 59 orang meninggalkan salah satu pihak, 5 orang dihukum penjara, 3 orang KDRT, 192 orang perselisihan, 4 orang cacat badan, 4 orang karena ekonomi, 1 orang mabok, 1 orang madat, 1 orang poligami. Dari keseluruhan perkara gugatan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya Dua orang yang berhasil dimediasi dari 270 orang yang dilakukan upaya mediasi. Menurut keterangan Fakhrurazi, dua perkara yang berhasil dimediasi itu adalah perkara perceraian. Adapun tabel kasus perceraian selama tiga tahun terakhir dimulai dari awal tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021:

Tahun	2019	2020	2021
Meninggalkan Salah Satu	82	50	59
Pihak			
KDRT	10	3	3

Perselisihan	354	315	192
Ekonomi	8	3	4
Cacat Badan	-	1	4
Murtad	1	1	1
Mabuk	-	-	1
Di Hukum Penjara	11	11	5
Poligami	-	-	1
Jumlah	466	384	270

Keberhasilan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian yang diakibatkan oleh syiqāq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2021 hanya terdapat 2 pasangan suami istri saja. Hal itu tentunya disebabkan oleh beberapa kendala. Penulis menemukan beberapa kendala penyebab tidak berhasilnya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2021 dalam penyelesaian perkara perceraian akibat syiqāq dari hasil wawancara dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Di bawah ini penulis menyebutkan kendala-kendala mediasi Mahkamah di Syar'iyah Bireuen dalam penyelesaian perkara perceraian akibat syiqāq serta solusi untuk masing-masing kendala tersebut.

1. Para pihak berebutan dalam menyampaikan kehendak

Mediasi tidak bisa dilakukan bila tidak hadir kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Para pihak tentu saja mempunyai perbedaan pendapat sehingga terjadilah perselisihan dalam rumah tangga. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan mereka tidak bisa mengendalikan amarah sehingga masingmasing berebut dalam berbicara untuk

menyampaikan kehendak. Bila keadaan seperti itu terus berlanjut dan tidak ada yang mau mendengarkan mediator, maka mediator yang posisinya netral dan hanya sebagai fasilitator mengakhiri acara mediasi dan membuat laporan mediasi gagal untuk dilanjutkan sidang.

2. Salah satu pihak tidak mau menerima solusi yang ditawarkan oleh mediator

Setelah mediator mendengar apa yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat ia menawarkan solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Solusi tersebut kadangkadang hanya diterima oleh satu pihak, sementara pihak yang lain menolak. Hal ini juga merupakan kendala yang menyebabkan mediasi tidak berhasil. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai jalan lain kecuali mengakhiri dan membuat laporan kegagalan mediasi.

 Salah satu pihak tidak hadir pada tanggal mediasi yang telah ditetapkan

Ketidakhadiran salah satu pihak merupakan kendala utama dalam mediasi karena mediasi sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Bila hal itu terjadi, mediator menunda mediasi dan menetapkan tanggal mediasi selanjutnya. Bila masih tidak hadir, mediasi ditunda lagi dengan catatan tidak melewati batas waktu maksimal yaitu tiga puluh hari dan mediator bisa melaporkan bahwa pihak yang tidak hadir tidak mempunyai iktikad baik dan mediasi tidak berhasil. Laporan tersebut diserahkan ke majelis hakim untuk dilanjutkan sidang.

Ketidakpahaman para pihak tentang prosedur mediasi tidak menjadi kendala dalam acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Pada saat penetapan mediasi majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan mengeluarkan Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi. Jadi, saat berlangsungnya mediasi para pihak dianggap telah memahami prosedur mediasi dengan sepenuhnya.\

Selain perkara yang terjadi diatas, beberapa kendala lain yang biasa terjadi dipengadilan, yaitu:

Pertikaian yang dilaporkan sudah mengakar

Kendala yang seperti ini sering diperdapatkan pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri karena faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam kasus ini istri merasa teraniaya, tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri selain mengajukan gugat cerai. Dalam hal ini mediator berusaha menasehati agar penggugat senantiasa bersabar. Jika perceraian tetap didesak, mediator membuat laporan kegagalan untuk diserahkan kepada majelis

hakim agar pemeriksaan perkara di meja sidang dilanjutkan.

Tidak ada pengertian para pihak atau salah satu dari mereka

pengertian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam berbagai persoalan. mediasi sering Kegagalan juga dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengertian. Saat mediator memberikan gambaran tentang efek negatif dari perceraian, para pihak tidak akan menerima dan memahami jika pengertian tidak ada. Menanggapi kendala ini mediator hanya terus berusaha untuk menasehati dengan memberikan gambaran tentang efek yang akan timbul sesudah terjadinya perceraian. Bila pengertian tetap tidak muncul dan mereka bersikeras untuk melanjutkan perceraian, maka mediator tidak berhak memaksa para pihak. Mediator yang berperan sebagai penengah membuat laporan kegagalan mediasi untuk diserahkan kepada majelis hakim agar pemeriksaan perkara di meja sidang dilanjutkan.

3. Ketersediaan mediator sangat terbatas

Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya terdapat dua orang hakim, yaitu Fakhrurazi dan Sumarni dan satu hakim yang juga menjabat sebagai ketua Mahkamah, yaitu Alwin. Hakim yang bisa bertindak sebagai mediator hanya dua orang, sedangkan ketua Mahkamah tidak bertindak sebagai meditor. Hal itu menyebabkan tenaga mediator di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sangat terbatas. Keterbatasan mediator juga merupakan satu kendala dalam mediasi, karena para pihak

hanya akan menjalani mediasi dengan hakim yang sama yang memeriksa perkara di meja sidang. Untuk menghindari kendala tersebut pemerintah sudah seharusnya menyediakan hakim yang lebih banyak di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Berkaitan dengan hal itu, Fakhrurazi juga berkomentar agar sebaiknya pemerintah membentuk lembaga khusus yang bisa menampung tenaga mediator. Dengan banyaknya hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen banyak pula solusi yang ditawarkan kepada para pihak dalam melakukan upaya damai. Menurut penulis, keberhadapan para pihak dalam mediasi dengan orang yang berbeda dalam pemerikasaan perkara di meja sidang juga mendukung kesuksesan mediasi. Masing-masing orang pasti mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkan masalah. Kalaupun dalam mediasi tidak mampu dicapai keberhasilan, masih banyak kemungkinan keberhasilan saat orang lain yang bertindak sebagai hakim di persidangan melakukan upaya damai.

4. Ruang mediasi masih sangat sederhana

Ruang mediasi juga merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kelancaran mediasi. Kelayakan dan keterbatasan ruang mediasi sangat berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya mediasi. Menurut pemantauan penulis, ruang mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen bisa dikatakan masih kurang mendukung untuk kesuksesan mediasi. Ruang mediasi di

Mahkamah Syar'iyah Bireuen termasuk sempit sehingga keberadaan para pihak di dalamnya terasa kurang nyaman apalagi kalau diikutsertakan para saksi walaupun difasilitasi dengan *Air Conditioner* (AC).

Pada ruang mediasi hanya ada satu kursi untuk mediator dan dua kursi untuk para pihak serta satu meja beralas hijau dan sejenis rak buku. Dinding ruang mediasi hanya dihiasi dengan cat berwarna putih polos, tanpa lukisan-lukisan apapun yang memberi pengaruh kepada perdamaian kedua belah pihak. Hal ini juga memerlukan perhatian untuk memfasilitasi pemerintah ruang mediasi yang lebih memadai agar keberhasilan mediasi berpotensi lebih tinggi.

Syarwandi menyebutkan bahwa ruang mediasi tersebut sedang dalam proses pengembangan. Dalam ruang mediasi tersebut direncanakan untuk pemasangan posterposter dan gambar-gambar yang memberi pengaruh kepada para pihak untuk berdamai, seperti gambar orang yang berjabat tangan dan gambar-gambar lain.

Setelah mewawancarai hakim yang juga bertindak sebagai mediator penulis juga menemukan hal lain yang perlu diperhatikan oleh pihak mahkamah demi kelancaran dan keberhasilan mediasi. Hal tersebut yaitu kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan bahasa daerah setempat.

Mediasi merupakan upaya damai yang mesti dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh para pihak. Bahasa nasional belum tentu dipahami

oleh pihak yang bersengketa, semua khususnya mereka yang berasal dari daerah pedalaman, karena kurang memahami bahasa, maka penyampaian dengan bahasa nasional tidak terlalu berpengaruh bagi para pihak dalam merenungkan efek negatif dari sebuah perceraian sehingga mereka tidak mau mengubah kehendak mereka untuk berpisah. Pemerintah harus menyediakan mediator dari setempat (minimal dari dalam daerah propinsi) agar upaya damai terhadap penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh syiqāq bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan akibat kesukaran para pihak dalam memahami bahasa yang disampaikan oleh mediator.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Dari di peneliti paparan atas Hakim berkesimpulan bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menjadi mediator terhadap penyelesaian perkara siqāq berperan sebagai fasilitator, tidak menjadi eksekutor. menjadi Hakim yang mediator hanya menawarkan solusi untuk menciptakan perdamaian di antara suami istri agar kembali ke pernikahan yang sah. Akhir dari acara mediasi mediator membuat laporan, yaitu: berhasil, gagal atau tidak berhasil dilaksanakan. Hakim berperan sebagai eksekutor dalam memeriksa perkara di majelis sidang. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesudah menerima laporan gagal atau dilaksanakan mediasi berhasil mediator. Ada tiga bentuk keputusan hakim, yaitu: dikabulkan, ditolak dan tidak diterima.

Adapun Proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Akan tetapi jika diukur dengan ketentuan mediasi dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35 masih ada hal-hal yang perlu dikaji kembali.

Pelaksanaan acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, masih terkendela dengan halberikut: para pihak berebut dalam menyampaikan kehendak, ada pihak tidak menerima solusi yang ditawarkan, ada pihak yang tidak hadir pada tanggal mediasi yang telah ditetapkan, pertikaian yang dilaporkan sudah mengakar, tidak ada pengertian dari kedua pihak atau salah satunya, keterbatasan jumlah mediator, serta ruang mediasi yang masih sangat sederhana. Adapun solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: mediator berupaya untuk menenangkan suasana dengan cara memberikan hak kepada masing-masing untuk menyampaikan kehendak dan melarang memotong pembicaraan satu sama lain, mediator memberikan pemahaman kepada masing-masing pihak terhadap pentingnya jalan keluar yang ditawarkan dan mengarahkan para pihak agar mempertimbangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Samara
 Mandiri. 1999.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI: Putusnya Perkawinan, Pasal 115.
- Manan, A.. Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Moleong, L. J. ed., *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Mukhtar, K. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang,
 1993. Cet. III.
- Strauss, A. dan Corbin, J. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:

 Pustaka Pelajar. 2003.

File data

- Foto kopi dokumen Surat Penetapan Mediator bernomor: 0041/Pdt.G/2017/MS.Mrd.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Pasal 3 Ayat (5).
- Sumber data di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Aceh pada hari selasa, 25 Juni 2021.

Jurnal:

- Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, *17*, no. 33, (2018): 81-95
- Bahrun, Syahrizal Abbas dan Iman Jauhari, Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syariah, Syiah Kuala Law Jurnal, 2 no. 3, (2018): 371-387

- Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Peradilan Agama*, Al-Mizan, 11 no.1, (2015):152-162
- Dedy Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif, Jurnal Wawasan Yuridika, 3 no. 2, (2019): 177-198.
- Erina Pane, Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman, *Al-'Adalah*, XIII, no. 1, (2016): 39-52
- Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, *Jurnal Psikologi*, 2, no. 1, (2008): 42-51.
- Hamid Pongoliu, Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage, *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 13, no. 1, (2017): 1-16
- Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *Al-'Adalah* XII, no. 1 (2014): 191-204.
- Jefri Heridiansyah, Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Pedas ABC (Studi Kasus Pada Konsumen Pengguna Kecap Pedas ABC di Kota Semarang), Jurnal STIE Semarang, 4, no. 2, (2012): 53-73\
- Kurnia Muhajarah, Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya, Sawwa 12, no.1, (2016): 23-40.

Wawancara:

- Hasil wawancara Fakhrurrazi, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen.* Senin,
 tanggal 06 Sepetember 2021
- Hasil wawancara dengan Syarwandi, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Senin, tanggal 05 Juli 2021.
- Hasil wawancara dengan Alwin, *Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Senin, tanggal 06 Septrmber 2021.

Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Kamis tanggal 19 Agustus 2021.